

Aliran Realisme Hukum Dalam Filsafat Hukum Islam Dan Barat

Rais Abdurrahman Siregar¹, Faisar Ananda Arfa², Nurashiah³

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: raisabdurrahmansiregar99@gmail.com¹, faisar_nanda@yahoo.co.id²,

nurashiah_uinsu@gmail.co.id³.

Abstract -The theory of legal realism was born to answer criticism of the positive law theory or positivism, which is one of the flows of law that sees the need for a separation between law and morals. Legal realism temporarily separates *das sollen* and *das sein* in order to find the true nature of law. Interestingly, the value of legal realism can also be found in Islamic law. Although Islamic law is based on the Qur'an and Hadith, the understanding of Islamic law is based on the consideration of social realities that develop in society. This research aims to unravel and explain how the flow of legal realism in Islamic and Western legal philosophy. This research is a normative legal research with the approach of Islamic and Western legal philosophy. The research is conducted by reviewing and analyzing the literature relevant to the topic of research being conducted, such as Islamic legal literature and Western legal theories. The results show that the flow of legal realism through the lens of Western legal philosophy views law not only in legal science, but also includes human personality and others. Likewise with legal realism in the view of Islamic legal philosophy, that the understanding of Islamic law is based on the consideration of social realities that develop in society, or based on facts that occur in society. One example of an Islamic legal product that contains the value of legal realism is Fatwa.

Keywords: Legal Realism, Islamic Legal Philosophy, Western Legal Philosophy.

Abstrak- Aliran realisme hukum lahir untuk menjawab kritik terhadap Aliran hukum positif atau positivisme, yaitu salah satu aliran hukum yang memandang perlu adanya pemisahan antara hukum dengan moral. Aliran realisme hukum memisahkan sementara antara *das sollen* dan *das sein* agar dapat menemukan hakikat hukum yang sebenarnya. Menariknya, nilai realisme hukum juga dapat ditemukan didalam hukum Islam. Meskipun hukum Islam berlandaskan Al-Qur'an dan Hadits, tetapi pemahaman hukum Islam didasarkan atas pertimbangan realitas sosial yang berkembang di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengurai dan menjelaskan bagaimana aliran realisme hukum dalam filsafat hukum Islam dan Barat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan filsafat hukum Islam dan Barat. Penelitian dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis literatur-literatur yang relevan dengan topik penelitian yang sedang dilakukan, seperti literatur hukum Islam dan teori-teori hukum Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aliran realisme hukum melalui kacamata filsafat hukum Barat memandang hukum bukan hanya berada pada keilmuan hukum saja, tetapi juga meliputi kepribadian manusia dan lainnya. Begitupun dengan realisme hukum dalam pandangan filsafat hukum Islam, bahwa pemahaman hukum Islam didasarkan atas pertimbangan realitas sosial yang berkembang di masyarakat, atau berdasarkan fakta yang terjadi di masyarakat. Salahsatu contoh produk hukum Islam yang mengandung nilai realisme hukum adalah Fatwa.

Kata Kunci: Realisme Hukum, Filsafat Hukum Islam, Filsafat Hukum Barat.

1. PENDAHULUAN

Kemunculan tentang teori dan aliran hukum yang bermacam-macam bukanlah terlahir dari ruang yang hampa, tetapi merupakan hasil yang lahir dari adanya interaksi dan dialogis dengan aliran hukum lainnya dan bahkan tidak jarang terjadi ketegangan satu sama lain. Dalam hal ini, untuk memahami teori *legal realism* harus didahului dengan pemahaman terhadap teori hukum positivisme, mengingat bahwa aliran *legal realism* ini merupakan suatu teori yang berseberangan dengan teori hukum positivisme. Aliran hukum positif atau positivisme hukum adalah salah satu aliran hukum yang memandang perlu adanya pemisahan antara hukum dengan moral.¹ Atas dasar kritik terhadap hukum yang bertumpu pada logika, teori hukum realisme hadir untuk menjawab tantangan problem tersebut. Akar kemunculan realisme bersumber dari perspektif empirisme, kenyataan, *real* apa yang ada dan dihadapi serta bukan logika. Realisme hukum merupakan pemikiran yang lahir dari teori empirismenya David Hume. Paham ini dengan tegas menolak pengetahuan yang hanya mengandalkan penalaran logis ala rasionalisme pada abad ke-18. Ide-ide rasional menurut empirisme bukanlah segala-galanya sehingga tidak bisa diandalkan sebagai sumber hukum yang tunggal.

Realisme hukum sendiri terbagi menjadi dua, yakni realisme hukum Amerika dan realisme hukum Skandinavia. Realisme hukum Amerika menempatkan empirisme dalam sentuhan pragmatisme – sikap hidup yang menekankan aspek manfaat dan kegunaan berdasarkan pengalaman. Sementara realisme hukum Skandinavia yang berkembang di Uppsalla, Swedia awal abad ke-20 ini, menempatkan empirisme dalam sentuhan psikologi.²

¹ Johni Najwan, "Implikasi Aliran Positivisme Terhadap Pemikiran Hukum 1," *Inovatif Jurnal Ilmu Hukum* Vol 2, No. no. 1 (2013): 1–16.

² L Bernard et al., *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*, Genta Publishing, 2010, hlm 149-150.



Realisme hukum dalam konteks filsafat hukum Islam, dapat digambarkan didalam produk pemikiran Islam, yaitu hukum yang diyakini tidak terlepas dari campur tangan manusia dalam proses pembentukannya, yang pada tingkat teknisnya disebut *istinbath al-ahkam*.³ Produk pemikiran Islam terbagi menjadi empat macam, yaitu: Kitab-kitab Fiqh, Fatwa-fatwa Ulama, keputusan-keputusan pengadilan agama, dan peraturan perundang-undangan di negeri-negeri Muslim.⁴

Sebagaimana telah dipaparkan diatas, bahwa realisme hukum adalah mengkaji hukum dalam konteks realitas, maka tidak terlepas kajiannya dengan praktik hakim di pengadilan sebagai penegak hukum (*law enforcement*) dan perilaku manusia dalam kehidupan empiris, termasuk bagaimana realisme hukum dalam filsafat hukum Islam. Tulisan ini bertujuan untuk menguraikan tentang aliran realisme hukum serta mengkaji bagaimana aliran realisme hukum dalam filsafat hukum Islam dan filsafat hukum Barat.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian pada penulisan ini merupakan penelitian hukum normatif kualitatif dengan pendekatan filsafat hukum Islam dan Barat. Penelitian kualitatif berfokus pada penekanan pemahaman masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realistis atau natural setting yang holistik, kompleks, dan terperinci.⁵ Data yang telah diperoleh, yaitu berupa data sekunder selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian berupa studi pustaka. Metode penelitian studi pustaka adalah metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis literatur-literatur yang relevan dengan topik penelitian yang sedang dilakukan. Dalam hal ini, peneliti menggunakan sumber primer yaitu sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, Hadits, Ijma', Qiyas, dan Ijtihad Ulama', dan literature hukum barat seperti jurnal, buku, dan artikel lainnya untuk memperkuat hasil dari pembahasan yang ada pada penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Realisme Hukum dalam Filsafat Hukum Barat.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, realisme berasal dari bahasa Inggris "real" berarti "nyata". Realisme berarti ajaran yang selalu bertolak dari kenyataan. Dalam bidang kesenian, realisme dikenal sebagai aliran yang berupaya melukiskan sesuatu sebagaimana kenyataannya.⁶ Kata realisme bermakna sesuatu yang berkaitan dengan dunia nyata, yakni dunia sebagaimana nyatanya ia berlangsung. Realisme hukum/ *legal realism* adalah suatu teori yang meyakini bahwa hukum adalah sesuatu yang benar-benar nyata dilakukan, bukan hanya sekumpulan aturan yang termuat dalam undang-undang tapi tidak dilaksanakan.⁷ Teori realisme hukum merupakan teori yang lahir dari empirisme yang oleh David Hume dipadukan menjadi pengetahuan yang pada intinya mempunyai pandangan bahwa hukum itu didapatkan pada kenyataan empiris (*real*). Empirisme menolak pengetahuan yang hanya mengandalkan penalaran logis ala rasionalisme abad 18. Ide-ide rasional menurut empirisme bukanlah segala-galanya. Ia tidak bisa diandalkan sebagai sumber tunggal. Ide-ide itu perlu dipastikan kebenarannya dalam dunia empiris. Dari situlah kebenaran empiris dapat diraih.⁸ Aliran realisme hukum hadir untuk menjawab aliran positivisme hukum yang "seolah" superior mengandalkan atas logika dan validasi dari penguasa sehingga membawa arus bahwa satu-satunya hukum adalah penguasa. Seringkali dalam suatu kasus yang dihadapi oleh hakim, aturan hukum yang ada tidak bisa menjangkau permasalahan karena cara berfikir positivisme yang ketat, sehingga sering menimbulkan kerugian karena hakim terperangkap dalam keadaan positivisme tersebut. Sehingga aliran realisme hukum hadir sebagai jawaban atas kritik terhadap situasi positivisme hukum.

Berpijak pada realitas sosial, *legal realism*/hukum realisme memiliki *standing position* bahwa hukum merupakan hasil dari kekuatan dan kontrol sosial. Dengan begitu maka *legal realism* tidak hanya berada pada keilmuan hukum saja, tetapi juga meliputi kepribadian manusia, kepentingan bisnis dan keadaan ekonomi. Paham *legal realism* hanya mempercayai konsepsi hukum sebagai apa yang ada dan dilakukan di pengadilan dan

³ Juhaya S. Praja, "Kata Pengantar" dalam Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam: Dari Kawasan Jazirah Arab Sampai Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 5-6.

⁴ Anwar Sofiyudin Yusuf, "AKAR PEMIKIRAN REALISME DALAM HUKUM ISLAM," *Asy-Syari'ah* 17, no. 1 (2016), <https://doi.org/10.15575/as.v17i1.637>, hlm. 2.

⁵ John W. Creswell., *Qualitative Inquiry and Research Design : Choosing among Five Approaches - 3rd Edition*, Экономика Педагога, 2017.

⁶ Tim Penyusun Kamus P3B, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 4th ed. (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 823.

⁷ Achmad; Wiwie Heryani Ali, *Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 45.

⁸ L. Bernard et al., *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*, Genta Publishing, 2010, hlm. 149-150.



orang-orang yang bekerja disana serta tidak mempercayai konsepsi hukum normatif.⁹ Dapat dipahami bahwa substansi dari teori hukum realisme adalah hukum itu didasarkan pada kenyataan empiris, bukan didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

Lebih sederhananya, paham teori *legal realism* berpandangan jika hukum bukan hanya sekedar apa yang terdapat dalam undang-undang, tetapi hukum juga merupakan apa yang diputuskan di pengadilan oleh hakim dan orang-orang pengadilan yang didasarkan pada realitas atau keadaan yang senyatanya. Aliran ini memisahkan sementara antara *das sollen* dan *das sein* agar dapat menemukan hakikat hukum yang sebenarnya.¹⁰ Paham *legal realism* ini juga memberikan gambaran bagaimana aturan-aturan hukum yang ada tidak cukup untuk dapat menjangkau putusan hakim dalam kasus-kasus yang memiliki keunikan tersendiri dan belum cukup untuk mawadahi putusan hukum suatu perkara. Maka hakim perlu untuk memutuskan dengan membuat hukum yang baru. Putusan hakim juga dapat dipengaruhi oleh faktor pertimbangan politik dan moral hakim itu sendiri.¹¹ Putusan hakim merupakan cermin dari sikap, moralitas, penalaran dan banyak hal yang digambarkan oleh Holmes. Oleh karena itu, pada titik ini hakim tidak bisa dipandang sebagai birokrat hukum saja tetapi sebagai manusia yang terdiri atas variabel seperti usia, latar belakang sosial, etnis, agama, pendidikan, dan pengalaman yang mempengaruhi putusan hakim.

Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas bahwa realisme hukum adalah mengkaji hukum dalam konteks realitas, maka tidak terlepas kajiannya dengan praktik hakim di pengadilan sebagai penegak hukum (*law enforcement*) dan perilaku manusia dalam kehidupan empiris. Oleh karena itu, realisme hukum itu dibagi menjadi dua kelompok, yakni realisme hukum Amerika yang menitikberatkan pada pengalaman-pengalaman praktis hakim dalam mengadili perkara, dan realisme hukum Skandinavia yang lebih menekankan pada perilaku manusia sebagai suatu kenyataan empiris.

a.) *American Legal Realism/ Realisme Hukum Amerika.*

American legal realism adalah paham realisme hukum yang muncul dan berkembang di Amerika, *legal realism* Amerika menempatkan pragmatisme dan empirisme serta menekankan dalam hal kegunaan dan manfaat yang didasarkan pada pengalaman. Karena kehidupan sehari-hari merupakan pengalaman yang hanya bisa di potret keutuhannya melalui pengalaman yang nyata.¹² Ciri utama dari aliran ini adalah pijakan yang didasarkan pada manfaat praktis (*pragmatism*), sikap pragmatisme tersebut di Amerika dianggap sebagai realitas. Teori *legal realism* hukum tidak mempercayai pelaksanaan hukum yang didasarkan pada aturan-aturan tertulis di atas kertas saja, mereka meyakini bahwa hukum bekerja mengikuti peristiwa-peristiwa yang nyata terjadi.

Teori *legal realism* lahir di Amerika atas dasar rasa kekhawatiran yang dirasakan para advokat pada saat itu, mereka merasakan bahwa hukum yang ada pelaksanaannya jauh berbeda dari doktrin-doktrin yang ada dalam undang-undang. Mereka memandang bahwa hukum bekerja terlalu mekanis dan terlalu mengandalkan doktrin undang-undang. Maka dari itu, *legal realism* ingin menempatkan hakim bukan lagi seperti corong undang-undang sebagaimana paham positivisme melainkan sebagai kreator hukum. Dalam paham *legal realism* Amerika, putusan hakim dijadikan sebagai sumber hukum utama sebagaimana yang diungkapkan oleh Chipman Gray “*semua yang dimaksud hukum adalah putusan hakim.*”¹³

Adapun beberapa tokoh pemikir teori *American legal realism* dimulai sejak abad XIX diantaranya yaitu, pertama Charles Sanders Peirce (1839-1914) berpandangan bahwa sesungguhnya pengetahuan yang baik dan benar tidak akan diperoleh dari teori semata, melainkan dari praktik hidup yang digambarkan secara analitis. Praktik hidup yang dimaksudnya disini adalah eksperimental dan empirisme. Kedua, John Chipman Gray (1839-1919) sebagai salah seorang realis Amerika berpandangan bahwa selain logika, faktor lain seperti kepribadian, prasangka, serta faktor lain yang tidak logis akan berpengaruh terhadap pembentukan hukum. Gray memposisikan hakim sebagai pusat perhatiannya. Ketiga, Oliver Wendell Holmes (1841-1935) merupakan salah satu tokoh aliran *American legal realism*, ia adalah seorang hakim Asosiasi Pengadilan Tinggi Amerika Serikat. Ia merupakan hakim pengadilan tinggi Amerika yang paling banyak dikenal, ia dikenal atas pelayanan panjangnya, opini serta pembelaannya terhadap keputusan-keputusan dari para legislatur. Ia berpendapat bahwa dalam memutus perkara, hakim berangkat dari kenyataan yang ada di pengadilan, bukan dari undang-undang. Adapun tokoh lainnya yaitu William James (1842-1910), John Dewey (1859-1952), Benjamin Nathan Cardozo (1870-1938), Jerome New Frank, dan Karl Nickerson Llewellyn (1893-1962). Pemikiran-pemikiran mereka memberikan pengaruh yang cukup signifikan pada awal abad ke 20 di Amerika.¹⁴

⁹ Indra Rahmatullah, “Filsafat Realisme Hukum; Konsep Dan Aktualisasinya Dalam Hukum Bisnis Di Indonesia,” *ADALAH* 5, no. 3 (2021), <https://doi.org/10.15408/adalah.v5i3.21395>.

¹⁰ Arief Budiono and wafda vivid Izziyana, “Theistic Legal Realism (Suatu Pilihan Radikal Bagi Pengembangan Hukum),” *Jurnal Theistic Legal Realism* VI (2014): hlm. 367–83.

¹¹ G. Dwihandaya, *Realisme Hukum* (Bogor: Webmail Universitas Djuanda, 2020).

¹² Rahmatullah, “Filsafat Realisme Hukum; Konsep Dan Aktualisasinya Dalam Hukum Bisnis Di Indonesia.”

¹³ Sukarno Aburaera, Muhadar, and Maskun, *Filsafat Hukum Teori Dan Praktik* (Jakarta: KENCANA, 2013).

¹⁴ Muhamad Izazi Nurjaman et al., “Teori Legal Realism: Konsep Dan Eksistensinya Dalam Hukum Ekonomi Syariah Di

Dari beberapa tokoh aliran *American legal realism* ini, dapat disimpulkan bahwa hukum akan mengalami perubahan seiring dengan perubahan dari masyarakat itu sendiri dan hukum tidak lain sebagai apa yang diproduksi oleh pengadilan. Akan tetapi, terdapat kelemahan dari aliran ini, yaitu besarnya otoritas yang diberikan dan cukup luar biasa terhadap hakim, tidak menjadi jaminan bahwa hakim akan memutuskan perkara secara adil mengingat bahwa banyak faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi putusan hakim di pengadilan, seperti karakter hakim, faktor politik, ekonomi, serta dimungkinkan adanya kepentingan yang tidak selaras dengan tujuan adanya hukum itu sendiri.

b.) *Skandinavian Legal Realism/ Realisme Hukum Skandinavia.*

Aliran realisme hukum Skandinavia merupakan madzhab hukum yang berkembang di Uppsala, Swedia. *Skandinavian legal realism* adalah wujud resistensi atau penolakan pada budaya hukum Eropa Continental. Walaupun aliran realisme hukum yang berasal dari Amerika dan realisme hukum yang berasal dari Skandinavia memiliki penamaan yang sama. Diantara kedua aliran tersebut memiliki banyak pandangan yang berbeda. Bahkan dapat dikatakan jika aliran realisme hukum Skandinavian ini memiliki pandangan yang jauh lebih empirikal daripada aliran realisme hukum Amerika.

Dalam mazhab ini, yang dijadikan titik tolak pandangan bukan praktik pejabat-pejabat hukum di pengadilan melainkan perilaku manusia yang berada di dalam kontrol hukum. Dengan menggunakan ilmu psikologi, tokoh aliran ini mengkaji dan mempelajari perilaku manusia untuk dapat menemukan makna hukum yang sebenarnya. Itulah yang membedakannya dengan *American legal realism*.¹⁵

Para tokoh penganut realisme hukum Skandinavia di antaranya, Axel Hegerstrom, Olivecrona, Lundstedt, dan Ross. Para penganut ini secara tegas menolak metafisika hukum, dengan membela nilai-nilai yang dapat diverifikasi secara ilmiah atas gejala hukum yang faktual. Di sisi lain, aliran ini juga menolak ajaran positivisme hukum dari John Austin, karena menurutnya John Austin membiarkan begitu saja tanpa penjelasan terhadap berbagai karakteristik yang hakiki dari hukum. Tegasnya, aliran realisme Skandinavia memandang bahwa hukum itu berfungsi dalam masyarakat, lebih dari hanya sekedar rasa takut (*fear*) kepada perintah atasan atau takut terhadap sanksi dari pada penguasa. Padahal yang penting ditemukan adalah, masyarakat mematuhi hukum adalah suatu tindakan yang baik dan benar.¹⁶

Menurut Shidarta, baik realisme hukum Amerika maupun Skandinavia mempunyai persamaan yaitu paham ini menyatakan hukum terputus dari sejarah, ruang dan waktu yang berkesinambungan. Hukum hanya dipandang dari perspektif yang mikro yaitu hanya dari kasus per kasus. Oleh karena itu, realisme hukum di Amerika juga disebut sebagai pragmatisme hukum sehingga objek kritikan hukum di Amerika pada putusan-putusan hakim. Para pengkritik berpendapat kadang-kadang putusan hakim dipengaruhi oleh hal-hal sepele seperti situasi sosiologis dan keadaan ketika kasus itu akan diputuskan. Bahkan salah satu tokoh dari mereka Jerome Frank mengatakan putusan hakim itu tergantung dari apa sarapan pagi yang hakim makan.¹⁷

Lanjut Shidarta, dalam paham ini juga menyampaikan kritiknya terhadap pemberdayaan hukum sehingga muncul konsep *fact skepticism* dan *rule skepticism*. *Fact skepticism* menolak adanya kepastian hukum karena putusan hukum bergantung pada variasi fakta yang dihadapi hakim ketika ingin memutus perkara. Sedangkan *rule skepticism* menolak adanya keseragaman (uniformitas) dalam aturan hukum. Keseragaman hukum hanyalah mitos belaka sebagaimana yang diajarkan positivisme hukum. Hukum tidak dapat disimplifikasi sehingga hukum digeneralisasi terhadap sebuah norma. Padahal ada banyak fakta tapi hanya diambil satu kesimpulan yang generalis. Ini amat sangat berbahaya. Putusan hakim ternyata justru lebih dipengaruhi faktor-faktor nonhukum yang muncul berbeda pada setiap fakta yang beda.

Adapun beberapa ciri dari *legal realism* sebagaimana yang disampaikan Llewellyn, yaitu:

- Legal realism* bukanlah madzhab, melainkan gerakan atas pemikiran dan kerja tentang hukum.
- Legal realism* merupakan konsepsi hukum yang akan terus mengalami perubahanserta sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan sosial.
- Memisah hukum yang ada dengan yang seharusnya ada.
- Legal realism* tidak percaya pada ketentuan-ketentuan dan konsepsi hukum, realism menerima dan mendefinisikan peraturan sebagai ramalan umum tentang apa yang dilakukan pengadilan, dan
- Memberi perhatian pada evolusi tiap bagian hukum dengan mempertimbangkan akibatnya.¹⁸

Teori hukum realisme sebenarnya ingin mengkritik Positivisme Hukum dengan 2 alasan, yaitu: *Pertama*, Tidak ada penalaran hukum, yang ada hanyalah penalaran politik dan penalaran moral. *Kedua*, Saat hakim

Indonesia,” *Al Mashalih - Journal of Islamic Law* 4, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.59270/mashalih.v4i2.210>. hlm 5.

¹⁵ Selviria, “Sistem Pidana Indonesia Ditinjau Dari Pendekatan American Legal Realism Dan Skandinavian Realism,” *Simbur Cahaya: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 25 (2) (2018), hlm. 189–206.

¹⁶ Rahmatullah, “Filsafat Realisme Hukum; Konsep Dan Aktualisasinya Dalam Hukum Bisnis Di Indonesia.”

¹⁷ Rahmatullah.

¹⁸ S. Dharma, *Realisme Hukum* (LBH Madani, 2015).



menjatuhkan putusan, alasan dasar hakim sebenarnya bukan pada hukum tetapi pada fakta-fakta yang hakim temukan.

B. Realisme Hukum dalam Filsafat Hukum Islam.

Hukum didalam hukum Islam diyakini sebagai sesuatu yang bersumber dari Allah SWT. Hal ini tentu menjadikan hukum Islam dipandang sebagai ajaran yang suci dan kebenarannya bersifat mutlak tidak diragukan lagi. Artinya, apa yang telah tertuliskan dalam wahyunya harus dijadikan pedoman, sehingga hukum Islam sifatnya menjadi idealis sesuai dengan apa yang seharusnya. Namun, apa yang telah diwahyukan Allah SWT dalam Al-Qur'an dan juga melalui Nabi-Nya hanya memuat prinsip-prinsip pokok dalam ajaran Islam. Dengan kenyataan ini dimungkinkan untuk dilakukan penggalan atau *istinbath* hukum dari Al-Qur'an tersebut.¹⁹

Realisme dalam hukum Islam tidak berarti positivisme dimana hukum Islam ditentukan oleh fakta sosial yang terjadi di masyarakat karena hukum Islam adalah hukum Tuhan. Realisme dalam kaitannya dengan hukum Islam berarti bahwa pemahaman hukum Islam didasarkan atas pertimbangan realitas sosial yang berkembang di masyarakat, atau pada tingkat yang sangat teknis bagaimana keputusan-keputusan hukum diambil berdasarkan pada fakta-fakta yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.²⁰ Hal ini berkaitan dengan konsep *maqâshid as-syari'ah* dalam metodologi hukum Islam, dimana sesungguhnya syari'ah itu dibuat untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat, dan kemaslahatan bahkan menjadi tujuan hakiki dari hukum Islam itu sendiri.²¹ Semangat realisme hukum Islam menjadi penting dalam kerangka menjembatani kesenjangan yang terjadi dalam proses pembentukan hukum yang dapat menjawab problematika sosial. Sehingga, akan nampak hubungan yang sinergis antara idealisme hukum Islam dan realitas sosial yang ada.

Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya bahwa teori *legal realism* meyakini bahwa hukum itu harus dinamis sesuai dengan perubahan yang terjadi pada masyarakat. Sifat perubahan dan dinamis ini juga selaras dalam hukum Islam, dimana ajaran-ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an sudah dijamin dapat menjadi rujukan dalam menentukan hukum sepanjang zaman. Ibnu Qoyim al-Jauziyah dalam kitab fikihnya memunculkan kaidah yang berbunyi:

*“fatwa berubah dan berbeda sesuai dengan perubahan zaman, tempat, keadaan,
niat dan adat kebiasaan”*

Secara sederhana, Prof. Quraish Shihab mendefinisikan fatwa berasal dari bahasa arab *al-ifta*, dipahami sebagai “pemberian keputusan”. Sementara menurut as-Syatibi, fatwa dalam arti *al-ifta* berarti keterangan-keterangan tentang hukum syara' yang tidak mengikat untuk diikuti. Maka, dapat dipahami bahwa fatwa merupakan salah satu produk hukum Islam yang mempunyai fungsi menjawab sebuah pertanyaan yang terjadi dan belum pernah ada di zaman Rasulullah SAW.²²

Kaidah yang dikemukakan Ibnu Qoyim diatas menunjukkan bahwa hukum Islam pada prinsipnya bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Singkatnya, terlihat bahwa nilai-nilai realisme hukum memiliki kesesuaian dengan hukum Islam.

Fatwa merupakan salah satu produk hukum Islam yang umumnya dikeluarkan untuk menjawab kebutuhan hukum masyarakat yang merasa ada ketidakjelasan terhadap sesuatu yang ada dan berkembang dalam dilihat dari sudut hukum Islam, supaya ada kepastian hukum. Fatwa merupakan hasil dari ijtihad seorang mufti yang kemudian disampaikan kepada orang yang bertanya.²³ Dalam hal ini, fatwa juga bersifat dinamis dan memperhatikan keadaan sosial serta kebutuhan suatu masyarakat dengan menjadikan kemaslahatan manusia didunia dan akhirat sebagai tujuan dari ditetapkannya fatwa.

Salah satu contohnya adalah Keputusan Ijtima' Ulama' Komisi Fatwa se-Indonesia Nomor 07/Ijtima' Ulama/VIII/2024 Tentang Kriteria Khabaits dalam Produk Makanan, Minuman, Obat-obatan, Kosmetika dan Barang Gunaan.²⁴ Pada bagian deskripsi masalah dijelaskan bahwa keharaman produk makanan, minuman, dan obat-obatan bisa dikarenakan beberapa sebab, yaitu karena najis atau mutanajjis (terkena najis), membahayakan jiwa, memabukkan, serta karena ada nash yang secara jelas menyebut keharamannya. Tetapi ada satu sebab keharaman yang masih menjadi perdebatan di antara ulama, yaitu tentang kriteria menjijikkan (*khabaits*). ulama berbeda pendapat tentang kriteria khabaits. Menurut madzhab Maliki arti al-khabaits adalah makanan atau minuman yang dipandang buruk oleh lumrahnya manusia (*istakhbatsahu al-nufus*) seperti yang mungkin kita

¹⁹ Muhamad Izazi Nurjaman et al., “Teori Legal Realism: Konsep Dan Eksistensinya Dalam Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia,” *Al Mashalih - Journal of Islamic Law* 4, no. 2 (2023), hlm. 10. <https://doi.org/10.59270/mashalih.v4i2.210>.

²⁰ Anwar Sofiyudin Yusuf, “AKAR PEMIKIRAN REALISME DALAM HUKUM ISLAM,” *Asy-Syari'ah* 17, no. 1 (2016), <https://doi.org/10.15575/as.v17i1.637>, hlm. 4.

²¹ Muhammad Abu Zahra, *Ushul Al-Fiqh* (Mesir: Dâr al-Fikr al-Arabi, 1958).

²² R Muannif, “Fatwa Mui Ditinjau Dari Perspektif Teori Positivisme Hukum,” *VERITAS Jurnal Program Pascasarjana Ilmu ...*, 2017, hlm. 95.

²³ Oni Sahroni, *Ushul Fikih Muamalah Kaidah-Kaidah Ijtihad Dan Fatwa Dalam Ekonomi Islam* (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 223.

²⁴ Asrorun Niam Sholeh, ed., *Konsensus Ulama Fatwa Indonesia (Himpunan Hasil Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII Tahun 2024)*, 1st ed. (Jakarta: Sekretariat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 2024).

kenal sebagai “makanan ekstrem”. Sedangkan Imam al-Syafi’i mengharamkan konsumsi hewan yang dipandang aneh dan menjijikkan. Imam an-Nawawi dalam Al Majmu’ Syarh Muhadzdzab menyatakan bahwa thayyibat adalah sifat lain di luar halal yang ditetapkan nash, dan sifat ini ditentukan oleh bangsa Arab yang mengenal Al-Qur’an dan ajaran Nabi lebih dahulu. Jika orang Arab menilainya baik, selama tidak bertentangan dengan nash, makanan/minuman dapat dihukumi halal. Pendapat mazhab Imam Ahmad bin Hanbal tidak jauh beda. Sebagaimana dicatat Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, bahwa tolak ukur thayyib dan khabits adalah sesuai dengan penilaian orang Arab, khususnya daerah Hijaz. Sebagian kalangan mazhab Hanafi, seperti Ibnu Abidin, juga memiliki pandangan serupa.

Adapun kriteria *khabaits* yang ditetapkan dalam fatwa ini yang menyebabkan haramnya benda, hewan, atau produk pangan, kosmetika, dan obat-obatan, yaitu: Sesuatu yang diharamkan di dalam nash al-Qur’an dan hadis untuk dikonsumsi; Sesuatu yang dianggap jijik oleh Arab Hijaz semasa zaman turunnya wahyu (‘ashr tasyri’); Sesuatu yang digolongkan al-hasyarat seperti; kalajengking, ular, tikus, semut, belatung, dan lebah; Sesuatu yang dianggap jijik berdasarkan ‘urf oleh suatu kaum; Sesuatu yang dianggap jijik oleh sekelompok orang yang mempunyai tabiat yang lurus (*al-thaba’i al-salimah*); dan, Sesuatu yang dianggap membahayakan kesehatan oleh analisis ahli bidang pangan, kosmetik, dan obat-obatan.

Salahsatu poin yang menjadi perhatian pada ketetapan hukum dalam fatwa tersebut yaitu, sesuatu yang asalnya dianggap jijik (*khabits*) kemudian diproses sehingga persepsi sifat jijiknya hilang dan keharaman benda, hewan, makanan, atau produk kosmetika dan obat-obatan tersebut disebabkan karena dianggap jijik berdasarkan ‘urf (kebiasaan) oleh suatu kaum, maka hukumnya ditentukan oleh hasil analisis ahli di bidangnya. Jika hasil analisisnya membahayakan kesehatan maka hukumnya haram. Artinya, jika hasil analisisnya memberikan manfaat bagi kesehatan maka hukumnya tidak diharamkan. Sebagai contoh, hewan yang menjijikkan bagi sebagian orang yaitu cacing tanah. Terdapat manfaat cacing tanah bagi kesehatan yaitu bisa menjadi sumber nutrisi bagi tubuh, mengatasi peradangan dalam tubuh, hingga mengatasi penyakit tipes.²⁵

Ketentuan dalam fatwa ini terlahir dengan mempertimbangkan keadaan yang ada di masyarakat. Dimana kemungkinan ada masyarakat yang membutuhkan hewan yang kemungkinan sebelum di proses sifatnya menjijikkan, namun mempunyai manfaat untuk digunakan sebagai obat-obatan. Ini menunjukkan bahwa dalam menetapkan fatwa tersebut, para ulama’ tidak hanya serta merta mengambil ketentuan mutlak yang ada pada sumber, melainkan ada reaita sosial yang dijadikan pertimbangan. Dari uraian permasalahan diatas, dapat dilihat bahwa nilai-nilai realisme hukum terdapat dalam hukum Islam.

4. KESIMPULAN

Aliran realisme hukum berpandangan jika hukum tidak hanya berada pada keilmuan hukum saja, tetapi juga meliputi kepribadian manusia, kepentingan bisnis dan keadaan ekonomi. Aliran realisme hukum hadir sebagai jawaban atas kritik terhadap situasi positivisme hukum karena cara berfikir positivisme yang kaku dan ketat. Paham realisme hukum memberikan gambaran bagaimana aturan-aturan hukum yang ada tidak cukup untuk dapat menjangkau putusan hakim dalam kasus-kasus yang memiliki keunikan tersendiri dan belum cukup untuk mewadahi putusan hukum suatu perkara. Realisme hukum dibagi menjadi dua kelompok, yakni realisme hukum Amerika yang menitikberatkan pada pengalaman-pengalaman praktis hakim dalam mengadili perkara, dan realisme hukum Skandinavia yang lebih menekankan pada perilaku manusia sebagai suatu kenyataan empiris.

Realisme dalam kaitannya dengan hukum Islam berarti bahwa pemahaman hukum Islam didasarkan atas pertimbangan realitas sosial yang berkembang di masyarakat, atau pada tingkat yang sangat teknis bagaimana keputusan hukum diambil berdasarkan pada fakta yang terjadi di masyarakat. Hal ini berkaitan dengan konsep *maqâshid as-syari’ah* dalam metodologi hukum Islam. Ibnu Qoyim al-Jauziyah dalam kitab fikihnya memunculkan kaidah yang berbunyi: “*fatwa berubah dan berbeda sesuai dengan perubahan zaman, tempat, keadaan, niat dan adat kebiasaan*” menunjukkan bahwa hukum Islam (yang salah satu produk hukumnya adalah fatwa), pada prinsipnya bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Singkatnya, terlihat bahwa nilai-nilai realisme hukum memiliki kesesuaian dengan hukum Islam. Salah satu contohnya adalah Keputusan Ijtima’ Ulama’ Komisi Fatwa se-Indonesia Nomor 07/Ijtima’ Ulama’/VIII/2024 Tentang Kriteria Khabaits dalam Produk Makanan, Minuman, Obat-obatan, Kosmetika dan Barang Gunaan.

REFERENSI

Aburaera, Sukarno, Muhadar, and Maskun. *Filsafat Hukum Teori Dan Praktik*. Jakarta: KENCANA, 2013.

²⁵ Dikutip dari Website ALODOKTER yang bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dengan judul “Berbagai Manfaat Cacing Tanah Untuk Lingkungan dan Kesehatan”, (April 2022), ditinjau oleh dr. Airindya Bella dengan beberapa referensi. Diakses dari <https://www.alodokter.com/cacing-tanah-sebagai-obat-alami-dan-indikator-polusi#:~:text=Kesehatan%20Manfaat%20Cacing%20Tanah%20untuk%20Lingkungan%20dan%20Kesehatan,baik%20bagi%20lingkungan%20maupun%20kesehatan>. Diakses pada 03 November 2024.





- Ali, Achmad; Wiwie Heryani. *Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Bernard, L, Yoan N Simanjuntak, Markus Y Hage, Bernard L Tanya, Yoan N Simanjuntak, and Markus Y Hage. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*. Genta Publishing, 2010.
- Budiono, Arief, and wafda vivid Izziyana. "Theistic Legal Realism (Suatu Pilihan Radikal Bagi Pengembangan Hukum)." *Jurnal Theistic Legal Realism VI* (2014): 367–83.
- Creswell., John W. *Qualitative Inquiry and Research Design : Choosing among Five Approaches - 3rd Edition*. Экономика Педагога, 2017.
- Dharma, S. *Realisme Hukum*. LBH Madani, 2015.
- Dwihandaya, G. *Realisme Hukum*. Bogor: Webmail Universitas Djuanda, 2020.
- Muannif, R. "Fatwa Mui Ditinjau Dari Perspektif Teori Positivisme Hukum." *VERITAS Jurnal Program Pascasarjana Ilmu ...*, 2017.
- Najwan, Johni. "Implikasi Aliran Positivisme Terhadap Pemikiran Hukum 1." *Inovatif Jurnal Ilmu Hukum Vol 2*, No, no. 1 (2013): 1–16.
- Nurjaman, Muhamad Izazi, Anas Bayan Mubarak, Ayi Yunus Rusyana, and Hasan Bisri. "Teori Legal Realism: Konsep Dan Eksistensinya Dalam Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia." *Al Mashalih - Journal of Islamic Law* 4, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.59270/mashalih.v4i2.210>.
- P3B, Tim Penyusun Kamus. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 4th ed. Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Rahmatullah, Indra. "Filsafat Realisme Hukum; Konsep Dan Aktualisasinya Dalam Hukum Bisnis Di Indonesia." *ADALAH* 5, no. 3 (2021). <https://doi.org/10.15408/adalah.v5i3.21395>.
- Sahroni, Oni. *Ushul Fikih Muamalah Kaidah-Kaidah Ijtihad Dan Fatwa Dalam Ekonomi Islam*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Selviria. "Sistem Pemidanaan Indonesia Ditinjau Dari Pendekatan American Legal Realism Dan Skandinavian Realism." *Simbur Cahaya: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 25 (2) (2018): 189–206.
- Sholeh, Asrorun Niam, ed. *Konsensus Ulama Fatwa Indonesia (Himpunan Hasil Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII Tahun 2024)*. 1st ed. Jakarta: Sekretariat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 2024.
- Supriyadi, Dedi. *Sejarah Hukum Islam: Dari Kawasan Jazirah Arab Sampai Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Yusuf, Anwar Sofiyudin. "AKAR PEMIKIRAN REALISME DALAM HUKUM ISLAM." *Asy-Syari'ah* 17, no. 1 (2016). <https://doi.org/10.15575/as.v17i1.637>.
- Zahra, Muhammad Abu. *Ushul Al-Fiqh*. Mesir: Dâr al-Fikr al-Arabi, 1958.

